

**SALINAN**



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 1249 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KARAWANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang perlu membuat maskot yang memiliki sifat ramah, non-partisan, dinamis, menghibur dan mengundang partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih serta bermuatan nilai lokal Karawang;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang telah melaksanakan kegiatan lomba desan maskot yang telah menghasilkan pemenang melalui proses seleksi dewan juri guna memenuhi kebutuhan maskot sebagaimana pertimbangan huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 132/HK.04.1-BA/3215/2024 tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2024.

KESATU : Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2024, sebagaimana desain maskot terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Denna Puzia Anggraeni

Ditetapkan di Karawang  
Pada tanggal 21 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 1249 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KARAWANG TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG  
TAHUN 2024



**CIPA**  
(Ciptakan Pilkada Aman)



**RAGE**  
(Rakyat Gembira)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Denna Puzia Anggraeni

Ditetapkan di Karawang  
Pada tanggal 21 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA